



PUTUSAN

NOMOR 1447/PID SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : **Khoiril Anam alias Airil bin M. Rofiq;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 17 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Timur RT.2 RW.1 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fardiansyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "FARDIANSYAH, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Karanglangit RT.001 RW.001, Karanglangit – Lamongan, Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1126/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai tanggal 19 November 2020;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1400/Pid.Sus/2020/PN Sby., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-183/Enz/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut :

Kesatu:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstacy perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK sering melakukan transaksi Narkoba kemudian saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H yang telah tahu ciri-ciri terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK saat sedang sendirian di pinggir Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya dan pada saat saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H melakukan pengeledahan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir berlogo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 2,00 (dua koma nol) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna yang berada di saku Jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 4 (lima) butir logo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 7 (tujuh) butir logo "Panda" warna abu-abu dengan berat kotor seluruhnya 2,95 (dua koma embilan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam dompet motif warna coklat yang berada di saku celana sebelah kanan yang tersangka kenakan sehingga total seluruhnya ada 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan no. simcard 087875336031;

- Bahwa terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ memperoleh barang berupa 16 (enam belas) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 6,70 (enam koma tujuh puluh) beserta bungkusnya tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dari Saudara BONANG (DPO) menelepon terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ menggunakan no telp 087701963666, dengan percakapan Saudara BONANG (DPO) "ini barangnya ambil, ambil di kost ku, nanti kirim ke orang yaa tapi nunggu kabar dari aku dulu", selajutnya terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ berkata, "iya, aku berangkat", kemudian terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ bergegas berangkat menuju ke kost BONANG (DPO) yang berada di Jl. Arjuno Kec. Sawahan kota Surabaya dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ sampai di kosten tersebut dan menemui istri BONANG (DPO) di dalam kost tersebut, lalu istri BONANG (DPO) menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dan langsung terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ terima dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ pergi dan ngopi terlebih dahulu, dan sekira pukul 23.15 terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ menuju Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya atas suruhan Saudara BONANG (DPO) untuk menyerahkan pil ektasi kepada seseorang, sesampainya di Jl. A. Yani Wonokromo Surabaya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa sebelumnya terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi kepada pembeli, dan terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ di ajak ke Club oleh BONANG (DPO) dan di beri uang sebesar Rp.50.000,- terkadang juga diberi gratis pil ekstasi oleh BONANG (DPO), namun yang terakhir belum diberi upah karena telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ tidak mempunyai hak dalam memiliki narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. 0531/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 barang bukti Nomor : 1013/2020/NNF berupa 8 butir tablet warna orange logo WB dan setengah butir tablet dengan berat kurang lebih 2,459 gram;
- Barang Bukti nomor : 1014/2020/NNF berupa tablet berwarna abu-abu bentuk panda dan setengah butir tablet dengan berat netto kurang lebih 2,468 gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ dengan nomor bukti 1013/2020/NNF dan 1014/2020/NNF adalah benar dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) dengan berat bersih 4,927 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK pada hari pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis pil ekstacy, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK sering melakukan transaksi Narkoba kemudian saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H yang telah tahu ciri-ciri terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK saat sedang sendirian di pinggir Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya dan pada saat saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H melakukan pengeledahan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir berlogo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 2,00 (dua koma nol) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna yang berada di saku Jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 4 (lima) butir logo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 7 (tujuh) butir logo "Panda" warna abu-abu dengan berat kotor seluruhnya 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam dompet motif warna coklat yang berada di saku celana sebelah kanan yang tersangka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan sehingga total seluruhnya ada 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan no. simcard 087875336031;

- Bahwa terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ memperoleh barang berupa 16 (enam belas) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 6,70 (enam koma tujuh puluh) beserta bungkusnya tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB BONANG (DPO) menelepon terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ menggunakan no telp 087701963666, dengan percakapan BONANG (DPO) "ini barangnya ambil, ambil di kost ku, nanti kirim ke orang yaa tapi nunggu kabar dari aku dulu", selajutnya terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ berkata, "iya, aku berangkat", kemudian terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ bergegas berangkat menuju ke kost BONANG (DPO) yang berada di Jl. Arjuno Kec. Sawahan kota Surabaya dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ sampai di kostan tersebut dan menemui istri BONANG (DPO) di dalam kost tersebut, lalu istri BONANG (DPO) menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada tersangka dan langsung terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ terima dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ pergi dan ngopi terlebih dahulu, dan sekira pukul 23.15 terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ menuju Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya atas suruhan BONANG (DPO) untuk menyerahkan pil ektasi kepada seseorang, sesampainya di Jl. A. Yani Wonokromo Surabaya terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa sebelumnya terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ pernah berhasil mengantar narkotika jenis pil ekstasi kepada pembeli, dan terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ di ajak ke Club oleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONANG (DPO) dan di beri uang sebesar Rp.50.000,- terkadang juga diberi gratis pil ekstasi oleh BONANG (DPO), namun yang terkahir belum diberi upah karena telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ tidak mempunyai hak dalam memiliki narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. 0531/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020 barang bukti Nomor : 1013/2020/NNF berupa 8 butir tablet warna orange logo WB dan setengah butir tablet dengan berat kurang lebih 2,459 gram;
- Barang Bukti nomor : 1014/2020/NNF berupa tablet berwarna abu-abu bentuk panda dan setengah butir tablet dengan berat netto kurang lebih 2,468 gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ dengan nomor bukti 1013/2020/NNF dan 1014/2020/NNF adalah benar dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) dengan berat bersih 4,927 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:

PDM-183/Enz.2/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRIL ANAM alias AIRIL bin M. ROFIK bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL

Bin M. ROFIK selama **9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir berlogo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 2,00 (dua koma nol) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir logo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 7 (tujuh) butir logo "Panda" warna abu-abu dengan berat kotor seluruhnya 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam dompet motif warna coklat sehingga total seluruhnya ada 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma Sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan no. simcard 087875336031 **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoiril Anam alias Airil bin M. Rofik telah terbukti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoiril Anam alias Airil bin M. Rofik tersebut tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir berlogo “WB” warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 2,00 (dua koma nol) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 4 (empat) butir logo “WB” warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 7 (tujuh) butir logo “Panda” warna abu-abu dengan berat kotor seluruhnya 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam dompet motif warna coklat; sehingga total seluruhnya ada 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma sembilan ratus dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 087875336031;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PN Sby., pada tanggal 21 Oktober 2020;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020;
3. Memori banding tertanggal 22 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2020;
4. Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020;
5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



2.1 *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian.

2.1.1 Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No.1400/Pid.sus/2020/PN.Sby. tertanggal 19 oktober 2020 adalah *tidak obyektif* dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1400/Pid.sus/2020/PN. Sby. tertanggal 19 Oktober 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri;

2.1.2 Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 185 ayat (6) KUHP), sehingga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

2.1.3 *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

2.1.4 Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;



e. keterangan Terdakwa.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.1.5 Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

- 1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan Terdakwa.

2.1.6 Bahwa *judex factie* laiai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRIL ANAM Als AIRIL Bin M. ROFIK saat sedang sendirian di pinggir Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya;
- b. Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir berlogo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 2,00 (dua koma nol) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna yang berada di saku Jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 4 (lima) butir logo



“WB” warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 7 (tujuh) butir logo “Panda” warna abu-abu dengan berat kotor seluruhnya 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam dompet motif warna coklat yang berada di saku celana sebelah kanan yang tersangka kenakan sehingga total seluruhnya ada 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma Sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan no. simcard 087875336031.;

- c. Bahwa terdakwa KHOIRIL ANAM als AIRIL bin M. ROFIQ memperoleh barang berupa 16 (enam belas) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 6,70 (enam koma tujuh puluh) beserta bungkusnya tersebut dengan cara membeli dari Saudara BONANG (DPO);

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi/terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di atas, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan “OS” (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika”.

Dengan demikian, dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah memuat kriteria untuk memperhatikan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah keterangan saksi adalah :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan alasan tersebut bahwa setelah mempertimbangkan Fakta-fakta dipersidangandengan pertimbangan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak berkesesuaian dan tidak tepat antara fakta-fakta sidang dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2.2 Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Judex Factie berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut ;

- Unsur "Setiap Penyalah Guna"

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat nyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sementara yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dalam ketentuan umum UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. yang dalam hal ini adalah Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. A. Yani Kec. Wonokromo kota Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma Sembilan ratus dua puluh tujuh) gram.

Bahwa terhadap barang bukti 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, adalah barang yang akan terdakwa pakai/ konsumsi sendiri.

Dengan demikian, maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

– Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri".

Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa pemohon adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan MDMA (ekstasi). dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Dengan demikian, maka unsur "Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.3 Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu / Pengguna / Penyalahguna dan / atau korban narkotika.

2.3.1 Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-Undang Narkotika”) menyatakan bahwa :

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

2.3.2 Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika") mengatur tentang:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.3.3 Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 13, mengatur tentang:

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- Pasal 1 angka 15, mengatur tentang:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.3.4 Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2.3.5 Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

- (1) Setiap Penyalah Guna:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.3.6 Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



2.3.7 Bahwa Pasal 13 Ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika menjelaskan sebagai berikut;

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

2.3.8 Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" mengkualifikasikan seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:



- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir.
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram.
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja : 5 gram.
 6. Daun Koka : 5 gram.
 7. Meskalin : 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram.
 9. Kelompok LSD : 2 gram.
 10. Kelompok PCP : 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram.
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein : 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

2.4 Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikayang telah diuraikan tersebut di atas salah dan tidak tepat, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan;

2.5 Bahwa dengan demikian, setelah Penasehat Hukum Terdakwa



melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yang diikuti dengan Tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Unsur-Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan meyakinkan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

2.6 Bahwa kami penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, Perihal : “Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika” bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

2.7 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1400/Pid.sus/2020/PN.Sby. tertanggal 19 Oktober 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri.

2.8 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : “Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa beratnya hanya dibawah dari batas gramatur yang sudah ditetapkan.
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu :

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa milik dari BONANG (DPO);
 2. Barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, adalah dibeli dari BONANG (DPO);
 3. Terdakwa membeli dan memiliki narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 2.9 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Jo, yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa, "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut."

3. PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 1400/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 19 oktober 2020 atas Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik , tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1400/Pid.sus/2020/PN.Sby. tertanggal 19 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl.Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Khoiril Anam Als Airil Bin M. Rofik tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir berlogo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 2,00 (dua koma nol) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna,
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 5 (lima) butir logo "WB" warna oranye dengan berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi 7 (tujuh) butir logo "Panda" warna abu-abu dengan berat kotor seluruhnya 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan ke dalam dompet motif warna coklat sehingga total seluruhnya ada 16 (enam belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 4,927 (empat koma sembilan ratus dua puluh tujuh) gram, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan no. simcard 087875336031;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1400/Pid.SUS/2020/PN. Sby., memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

dias, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY



- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami **Rasminto, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

ttd.

DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

Hakim ketua

ttd.

Rasminto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 1447/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29